
TAX PLANNING : SEBUAH PENGANTAR SEBAGAI ALTERNATIF MEMINIMALKAN PAJAK

Yenni Mangoting

Dosen Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi - Universitas Kristen Petra

ABSTRAKSI

Bukan merupakan rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak, baik itu pribadi maupun wajib pajak badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari tax planning. Tujuan yang diharapkan dengan adanya tax planning ini adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba sebelum pajak yang optimal.

Biasanya startegi-strategi yang dilakukan dalam tax planning ini lebih pada memanfaatkan celah-celah atau lubang-lubang yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu tax planning ini pada dasarnya tidak bertentangan dengan undang-undang.

Kata kunci : *taxes, tax planning, tax evasion, tax avoidance, biaya fiskal*

ABSTRACT

It is not public's secret anymore, that if there are some efforts from tax payers, not only individual but also business entity to manage the amount of taxes that they have to be pay to the government. For them the taxes are cost, therefore they need to make some initiative or strategies to minimize the taxes liabilities in order to reach the optimal of the income after taxes.

Generally, the strategies that have been done in a tax planning are considered taking advantages of the "holes" in tax regulation. That is why tax planning is not against the law.

Keywords : taxes, tax planning, tax evasion, tax avoidance, fiscal cost

1. LATAR BELAKANG

Death and taxes, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang di dunia. Kalau yang pertama rasanya sulit, bahkan tidak mungkin, karena berkaitan erat dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan.

Alternatif yang kedua mungkin yang bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak.

Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotongroyongan nasional, melainkan lebih ke arah mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pernyataan bahwa wajib pajak memiliki kecenderungan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya adalah merupakan pernyataan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan.

Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun ilegal (*tax evasion*).

Pertanyaan yang akhirnya timbul adalah mengapa pajak itu dianggap sebagai suatu beban yang berat, kalau tidak boleh dibilang menakutkan, sehingga perlu adanya suatu usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan? padahal untuk melakukan *tax planning* itupun perlu biaya besar?

2. PEMBAHASAN

2.1 Defenisi Pajak dan Kaitannya dengan Pembayaran Pajak

Apabila kita melihat definisi pajak itu sendiri, menurut **R. Santoso Brotodiharjo**, dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Pajak (1993 : 2), dimana pajak dianggap sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian harta kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Dari definisi di atas, kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak, bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah. Misalnya ibarat orang membeli tiket pesawat, tetapi masuk kategori *waiting list*. Uang sudah diserahkan, tetapi kepastian keberangkatan belum ditentukan, padahal kebanyakan orang menganggap bahwa untuk setiap transaksi, mereka melihat kaitan antara pahitnya membayar dan manisnya mengkonsumsi. Atau ketika wajib pajak membayar (pahit) tidak mendapat imbalan langsung (manis) dari pengeluaran wajib pajak, melainkan semua jenis pajak yang kita bayarkan, dikumpulkan dan kemudian didistribusikan kepada pos-pos pengeluaran yang membutuhkan.

Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus

memberikan kontra prestasi yang seimbang dengan uang yang dibayarkan. Tentunya hal ini sulit dan rasanya tidak masuk di akal, karena jumlah wajib pajak sangat banyak dan dengan jumlah yang berbeda pula antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, di sisi lain pemerintah harus memikirkan dan menyediakan kontra prestasi yang langsung dan sesuai dengan nilai uang yang diterima dari wajib pajak untuk pembayaran pajaknya.

Kesimpulannya agar wajib pajak senang membayar pajak, prinsip pemungutan pajak harus sesuai dengan prinsip *cost* dan *benefit*. Masalahnya bukan pada tidak adanya kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha wajib pajak untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarnya. Apabila ditinjau dari wajib pajak –seperti badan usaha –pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut.

Sesuai dengan definisi di atas, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak. Karena menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar inilah banyak wajib pajak –pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan *tax planning*.

2.2 Definisi, Tujuan dan Manfaat Tax Planning

Secara umum *tax planning* didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tax planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang cukup. Manajemen pajak disini didefinisikan sebagai memenuhi kewajiban pajak yang benar, tetapi jumlah pajak dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.

Tujuan dari *tax planning* seperti diutarakan oleh **James W. Pratt, Jane O. Burns dan William N. Kulsrud** dalam buku ***Individual Taxation 1989 Edition*** (1989 : 1-37) adalah : *the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a person or other entity must transfer to the government.*

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
- Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
- Menunda pengakuan penghasilan
- Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
- Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru

- Menghindari pengenaan pajak ganda
- Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak

Manfaat *tax planning* itu sendiri adalah :

- Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsur biaya dapat kurangi.
- Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Umumnya *tax planning* banyak diterapkan oleh wajib pajak – badan, dalam hal ini badan usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan ke-3 yaitu lebih dari 50 juta dengan tarif 30% -Pph pasal 17. Contoh, misalnya sebuah perusahaan memiliki laba sebelum pajak Rp. 100 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 pasal 17 adalah :

10 % X Rp. 25.000.000	= Rp. 2.500.000
15 % X Rp. 25.000.000	= 3.750.000
30 % X Rp. 50.000.000	= <u>15.000.000</u>
Jumlah pajak penghasilan	Rp. 21.250.000

Jumlah pajak penghasilan yang terutang adalah Rp. 21.250.000, hampir seperempat dari laba perusahaan. Apabila dilakukan *tax planning*, jumlah sebesar 21.250.000 ini bisa ditekan dan tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan.

2.3 Strategi dalam Tax Planning

Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh **Sophar Lumbantoruan** dalam bukunya akuntansi pajak (1996: 489) yaitu :


- **Pergeseran pajak (*shifting*)**, ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
- **Kapitalisasi**, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
- **Transformasi**, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrian dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- **Tax Evasion**, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
- **Tax Avoidance**, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib pajak –terutama badan, dalam usahanya melaksanakan *tax planning* dengan tujuan mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk

strategi-strategi atau cara-cara yang legal –sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur dalam undang-undang atau dalam hal ini memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (**loopholes**)

Strategi-strategi di atas dapat dijelaskan dengan melihat gambar 1 di bawah ini.

GAMBAR 1
Strategi-strategi dalam Meminimalkan Jumlah Pajak yang Harus Dibayar



Sumber : Sophar B. Lombartoruan, **Akuntansi Pajak**, edisi revisi, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1994

2.4 Pendekatan Lain dalam Tax Planning

Ada dua pendekatan lain yang bisa dilakukan sebagai suatu strategi dalam usaha memperkecil laba yang akhirnya juga mengurangi pajak yang harus dibayar yaitu :

- Dengan memperkecil pendapatan atau penerimaan
- Dengan memperbesar biaya atau pengeluaran.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu memperkecil

pendapatan dan penerimaan dan memperbesar jumlah beban atau pengeluaran. Alternatif atau cara yang pertama umumnya berisiko cukup besar, karena hal ini biasanya dilakukan dengan pemalsuan dokumen atau membukukan jumlah yang fiktif, dimana pencatatan transaksi dilakukan tidak benar. Pendekatan yang ke dua juga ada risikonya, dan cara yang atau jalan yang ditempuh juga sama dengan alternatif pertama, hanya saja peraturan pajak memberikan beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. (Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994, pasal 6)

Sebenarnya pembayaran pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan untuk dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Hal ini biasanya dilakukan dengan penahanan diri atau dengan penggunaan surogat – barang yang tidak atau barang yang kurang dikenakan pajak. Misalnya cukai tembakau atas rokok putih (luar negeri) dapat dihindari melalui pemuasan diri dengan rokok klobot.

Perlu diketahui bahwa pembayaran jumlah pajak yang kurang dari yang seharusnya, bukan hanya dapat dilakukan dengan suatu perencanaan- *tax planning*, tapi bisa juga karena kelalaian wajib pajak itu sendiri, misalnya dalam hal:

- **Ignorance atau ketidaktahuan**, adalah wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.
- **Error atau kesalahan**, adalah wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah dalam menghitung datanya.
- **Misunderstanding** atau kesalahpahaman, adalah wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- **Negligance** atau kealpaan, adalah wajib pajak alpa untuk menyimpan buku beserta bukti-bukti secara lengkap.

Wajib pajak terkadang kurang menyadari akan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, pada sebagian terbesar di antara rakyat tidak akan pernah meresap kewajibannya membayar pajak sedemikian rupa, sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan bila ada sedikit kemungkinan saja, mereka pada umumnya cenderung untuk meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini telah dan bukan hanya terjadi saat sekarang ini saja tetapi sejak lama, dan tidak hanya terjadi di beberapa negara saja, melainkan, pada setiap orang, baik itu secara pribadi maupun kelompok -badan di banyak negara memiliki kecenderungan untuk melakukan perlawanan terhadap pajak.

R. Santoso Brotodihardjo dalam buku **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, (1993:13-14) lebih lanjut membedakan perlawanan terhadap pajak menjadi dua yaitu :

- Perlawanan pasif. Perlawanan pasif meliputi hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.
- Perlawanan aktif. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari

pajak. Perlawanan aktif ini meliputi penghindaran diri dari pajak, pengelakan pajak dan melalaikan pajak.

Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha dengan menggunakan strategi yang bertujuan untuk penghematan pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau mengatur jumlah pajak yang dibayar yang dilakukan oleh wajib pajak, dikategorikan sebagai perlawanan aktif.

2.5 Formula umum dari Tax Planning

Ada formula umum yang dapat digunakan untuk mendesain *tax planning* dengan mendasarkan pada penghitungan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak yaitu :

Jumlah seluruh penghasilan	XX	
Penghasilan yang dikecualikan	XX	
			-
Penghasilan bruto	XX	
Biaya fiskal	XX	
			-
Penghasilan netto	XX	
Kompensasi kerugian	XX	
			-
Penghasilan kena pajak	XX	
Tarif pajak	XX	
			x
Pajak terutang	XX	
Kredit pajak	XX	
			-
Pajak yang lebih/kurang dibayar	XX	

2.6 Maksimalisasi Penghasilan yang dikecualikan

Untuk penggunaan formula di atas, perlu diketahui komponen-komponen yang ada dalam formula tersebut. Yang pertama adalah maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan. Usaha maksimalisasi penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan mendasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 10 tahun 1994, yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, yaitu :

- a. Bantuan atau sumbangan
- b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi
- c. Warisan
- d. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,

- perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
 - f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
 - g. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroaan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - h. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, dan penghasilandari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan.
 - i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroaan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
 - j. Bunga laba yang diterima atau diperoleh perusahaan Reksa Dana
 - k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan tersebut :
 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan
 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.7 Maksimalisasi Beban-beban Fiskal

Tindakan ini merupakan tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan beban-beban yang dapat dikurangkan atau menekan beban yang tidak dapat dikurangkan/dialihkan ke beban-beban yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan no. 10 tahun 1994. Pasal 6 mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan yaitu :

- a. Beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk beban pembelian bahan, berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, beban perjalanan, biaya pengolahan limbah, piutang nyata-nyata tidak dapat ditagih, premi asuransi, beban administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan dan pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas beban lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun.
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan.

- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- e. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing
- f. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
- g. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia
- h. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan

Beban-belan yang dapat dikurangkan ini nantinya yang harus diperbesar oleh perusahaan, sehingga pengurang terhadap penghasilan bruto juga akan semakin besar, akibatnya pajak yang akan dibayar semakin kecil.

Sedangkan pasal 9 **Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994**, mengatur beban-belan yang tidak dapat dikurangkan sebagai berikut :

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b. Beban yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklaması untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh menteri keuangan
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan
- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan b
- h. Pajak penghasilan
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.

2.8 Akibat-akibat dari Tax avoidance dan Tax evasion

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, khususnya badan dalam bentuk *tax avoidance*, memang dimungkinkan atau dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, karena dianggap

praktek-praktek yang berhubungan dengan *tax avoidance* lebih kepada pemanfaatan lubang-lubang atau celah-celah atau bisa juga kekosongan-kekosongan dalam undang-undang perpajakan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak bisa berbuat apa-apa –melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktek *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Praktek *tax avoidance* ini sebenarnya suatu dilema bagi pemerintah, karena wajib pajak melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, tetapi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Sebenarnya praktek *tax avoidance* inipun tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua unsur atau fakta yang dapat dikenakan pajak.

R. Santoso Brotodihardjo lebih lanjut mengungkapkan akibat-akibat pengelakan pajak yang dilakukan secara ilegal (*tax evasion*) yaitu (1993: 19)

- Dalam bidang keuangan.
Pengelakan pajak, (*tax evasion*) sebagaimana juga halnya dengan penghindaran diri dari pajak (*tax avoidance*) berarti pos kerugian yang penting bagi negara. Praktek-praktek di atas dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan seperti kenaikan tarif pajak.
- Dalam bidang ekonomi
Pengelakan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang dengan mengelakkan pajak, menekan beban-bebannya secara tidak legal, mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingannya yang tidak berbuat demikian.

2.9 Petunjuk Praktis dalam Melakukan *Tax Planning*

- Mengusahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*)
- Mempercepat atau menunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau yang rendah, seperti penangguhan PPN, PPN yang ditanggung pemerintah dan seterusnya
- Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan
- Menyebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit dan seterusnya
- Transformasikan penghasilan biasa menjadi *capital gain* jangka panjang .
- Mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian dan potongan-potongan
- Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan asset yang dapat dihapus.
- Mempergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan –kemudahan

3. KESIMPULAN

Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar pajak. Keenganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontra prestasi langsung yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka dianggap sebagai beban sehingga ada usaha-usaha untuk mengurangnya. Untuk perusahaan besar, mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena ada aliran kas (*cash flow*) yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan.

Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (*loopholes*).

Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar yaitu penggeseran (*shifting*), kapitalisasi, transformasi, penghindaran (*avoidance*) dan penyelundupan (*evasion*). Semua strategi di atas merupakan bagian dari *tax planning*. *Tax planning* memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini, ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila menggunakan konsultan adalah *tax planner*.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo R. Santoso (1993), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, 3rd ed, Bandung : PT Eresco.
- James W. Pratt., Jane O. Burns., William N. Kulsrud (1989), *Individual Taxation 1989 Edition*, 5th ed, Homewood, Illionis : Richard D Irwin
- Lumantoruan, Sophar (1996), *Akuntansi Pajak*, edisi revisi, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryandoro, Prihanto (15 Desember 1997) *Tax Planning (Perencanaan Pajak) dilihat dari sudut etika*, Berita Pajak No. 1361
- Tjahjono, Achmad., Husain F. Husain (Oktober 1997), *Perpajakan*, 1st ed, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
- Undang-undang perpajakan No. 10 Tahun 1994, 1997, Bandung : Citra Umbara.